



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR
PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

A. NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	69834427	TK	Negeri	PARIT KONGSI	TELUK PANDAN	GALING
2	TKN PEMBINA PEMANGKAT	30108432	TK	Negeri	JL. PENJAJAP BARAT PEMANGKAT	PENJAJAP	PEMANGKAT
3	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	30109835	TK	Negeri	JALAN RAYA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
4	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	69834426	TK	Negeri	SUNGAI SAMBAS KECIL	BERINGIN	SAJAD
5	TKN PEMBINA SAMBAS	30108357	TK	Negeri	JL. TABRANI	SAING RAMBI	SAMBAS
6	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	30108799	TK	Negeri	DS. KARTIASA	KARTIASA	SAMBAS
7	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	69834425	TK	Negeri	JALAN RAYA TANJUNG PUTAT	SEPUK TANJUNG	SEBAWI

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
358	SDN 17 PIMPINAN PARIT	30100221	SD	Negeri	DSN. PIMPINAN PARIT	PIPIT TEJA	TELUK KERAMAT
359	SDN 18 SANGE DUYUNG	30100135	SD	Negeri	JL. SANGE DUYUNG, DSN. TABARAN RT 11/RW 06	SAMUSTIDA	TELUK KERAMAT
360	SDN 19 PEDADA	30100140	SD	Negeri	JL. PANCASILA	PEDADA	TELUK KERAMAT
361	SDN 20 SEKURA BARAT	30100117	SD	Negeri	DSN. SEKURA BARAT	SEKURA	TELUK KERAMAT
362	SDN 21 SEKURA KELUMPANG	30100103	SD	Negeri	JL. KALIMANTAN, DSN. KELUMPANG	SEKURA	TELUK KERAMAT
363	SDN 22 MENGKUDU	30100145	SD	Negeri	JL. TAMBI, DSN. MENGKUDU	MULIA	TELUK KERAMAT
364	SDN 23 SAYANG	30100166	SD	Negeri	JL. PENDIDIKAN NO. 187	SAYANG SEDAYU	TELUK KERAMAT
365	SDN 24 TELUK DURIAN	30100170	SD	Negeri	DSN. TELUK DURIAN	SEPADU	TELUK KERAMAT
366	SDN 25 SEKABAU	30100173	SD	Negeri	DSN. SEKABAU	KUALA PANGKALAN KERAMAT	TELUK KERAMAT
367	SDN 26 SABING	30100175	SD	Negeri	JL. RAYA SABING, DSN. SEKAMPUNG SABING	SABING	TELUK KERAMAT
368	SDN 27 SEKUMBAK	30100178	SD	Negeri	JL. RAYA SEKUMBAK	LELA	TELUK KERAMAT
369	SDN 28 MENGKAYAR	30100149	SD	Negeri	DSN. MENGKAYAR	MEKAR SEKUNTUM	TELUK KERAMAT
370	SDN 29 SEDAYU	30100152	SD	Negeri	JL. PASANDA BHAKTI	SAYANG SEDAYU	TELUK KERAMAT
371	SDN 30 SEMAYONG	30100156	SD	Negeri	JL. RAYA SEMAYONG	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT
372	SDN 31 SAIYUNG	30100160	SD	Negeri	DSN. SAIYUNG	TRI MANDAYAN	TELUK KERAMAT
373	SDN 32 TANJUNG BAKAU	30100179	SD	Negeri	JL. PENDIDIKAN	TAMBATAN	TELUK KERAMAT
374	SDN 33 PENJULUNG	30100252	SD	Negeri	DSN. PENJULUNG	PURINGAN	TELUK KERAMAT